

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

**IZIN KETENAGAKERJAAN
DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditetapkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dapat terwujud.
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti penyelenggaraan otonomi daerah dimaksud perlu menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelayanan Izin Ketenagakerjaan dan Pungutan Retribusi atasnya.
 - c. bahwa Berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang kerja tahun 1948 Nomor 12 Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 8);
 3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037;
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
 7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 9. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4548);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-undang Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Sistem Latihan Kerja Nasional.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3692);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1972 tentang tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan.
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan di Perusahaan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1987 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendatang.
22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 01/Men/1997 tentang dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (DPKK) Tenaga Kerja Indonesia;
23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja.
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan di Bidang Retribusi;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG IZIN KETENAGAKERJAAN DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu.
7. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk kepentingan masyarakat.
8. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang yang selanjutnya disingkat dengan TKWNAP adalah warga negara asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di wilayah Kota Kotamobagu.
9. Pengguna TKWNAP adalah Usaha Perorangan, Proyek-proyek Pemerintah, atau Badan usaha atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia atau di Kota Kotamobagu pada khususnya yang menjalankan kegiatan usaha dengan menghasilkan barang dan/atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak dan telah memiliki izin memperkerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang.
10. Izin memperkerjakan Tenaga Kerja warga Negara Asing Pendetang (IKTA) adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Walikota Kotamobagu yang ditujukan kepada Perusahaan / Pemohon untuk memperkerjakan di Wilayah Kota Kotamobagu dengan menerima upah atau tidak selama waktu tertentu dan pada jabatan tertentu.

11. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang tentang keselamatan kerja;
12. Pesawat uap adalah ketel uap dan alat-alat lainnya dengan peraturan pemerintah ditetapkan demikian, langsung/tidak langsung berhubungan/tidak berhubungan dengan suatu ketel uap dan diperuntukan bekerja dengan tekanan lebih besar (tinggi) dari pada tekanan udara luar;
13. Ketel uap adalah suatu pesawat, dibuat guna menghasilkan uap/stoom yang dipergunakan diluar pesawatnya;
14. Pesawat adalah kumpulan dari beberapa alat secara berkelompok atau berdiri sendiri guna menghasilkan tenaga baik mekanik maupun bukan mekanik dan dapat digunakan untuk tujuan tertentu;
15. Alat adalah suatu unit konstruksi yang dibuat untuk digunakan atau menghasilkan suatu hasil tertentu dan dapat merupakan suatu bagian yang berdiri sendiri dari pesawat itu;
16. Instalasi adalah suatu jaringan baik pipa maupun bukan yang dibuat guna suatu tujuan tertentu;
17. Pesawat angkat dan angkut adalah suatu pesawat atau alat yang digunakan untuk memindahkan, mengangkat muatan baik bahan atau barang atau orang secara Vertikal dan atau Horisontal dalam jarak yang ditentukan;
18. Pesawat tenaga dan produksi adalah pesawat yang bergerak berpindah-pindah atau tetap yang dipakai atau dipasang, untuk mengembangkan atau memindahkan gaya atau tenaga, mengolah, membuat : bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan;
19. Uji ketrampilan adalah suatu proses untuk mengukur apakah seseorang telah memiliki kemampuan atau ketrampilan sesuai dengan standart yang telah ditetapkan untuk diberikan sertifikat.
20. Sertifikasi adalah suatu proses pemberian pengakuan atas tingkat kualifikasi ketrampilan/kompetensi tenaga kerja sesuai dengan standart yang telah ditetapkan;
21. Sertifikat adalah tanda pengakuan yang diberikan pada seseorang yang telah memiliki persyaratan kemampuan dan atau ketrampilan sesuai dengan standart yang telah ditetapkan.
22. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya.
23. Retribusi Perizinan tertentu adalah kewenangan Pemerintah Pusat yang di serahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi dan perizinan tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan umum serta diperuntukkan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin dimaksud;
24. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

25. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan Obyek Retribusi sebagai Dasar Perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau Sangsi Administrasi berupa bunga.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
30. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyelidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. ✓